

# Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dwi Fionasari<sup>1</sup>, Adriyanti Agustina Putri<sup>2</sup>, dan Fachrizon<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia  
[1dwifionasari@umri.ac.id](mailto:dwifionasari@umri.ac.id), [2adriyantiagustinaputri@umri.ac.id](mailto:adriyantiagustinaputri@umri.ac.id), [3160301116@student.umri.ac.id](mailto:160301116@student.umri.ac.id)

## Abstract

*Local own Revenue is an important indicator that is assessed as the level of independence of regional governments in the financial sector. Efforts to increase PAD can be done by increasing the effectiveness and contribution of local taxes, especially the Swallow's Nest tax. This study aims to determine the effectiveness and contribution of the walet bird nest tax to regional original revenue of Rokan Hulu regency from 2017 to 2019. This study uses a descriptive qualitative approach. The type of data used is quantitative and qualitative data. The data sources are primary data and secondary data. Methods of data collection using the method of documentation and interviews. The data analysis method uses effectiveness analysis and contribution analysis. Based on the analysis, it can be concluded that the effectiveness of the walet bird's nest tax on the local revenue of the Upper rokan District from 2017 to 2019 show that it is quite effective. This is because the percentage of effectiveness is less than 90%. And the bird's nest walet tax contribution to the local revenue of the upstream Rokan district from 2017 to 2019 show moderate criteria, this is because the contribution percentage is less than 10%.*

**Keywords:** *Effectiveness, Contribution, Swallow's Nest Tax, Local Revenue*

## 1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pendapatan asli daerah salah satunya dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berwenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Salah satu pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan

asli daerah adalah pajak sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Objek pajaknya adalah pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Harga pasaran umum sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan Bupati, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) (online-pajak.com, Januari 2020).

Pajak sarang burung walet adalah sumber pendapatan daerah dimana pajak sarang burung walet termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial yang penerimaannya dapat dijadikan dana pembangunan daerah. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, Peraturan ini

dikeluarkan untuk mengatur pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Kepala Bapenda Kabupaten Rokan Hulu menyebutkan bahwa pencapaian pajak hasil panen sarang burung walet belum memenuhi target pencapaian setahun yang ditetapkan pemerintah daerah, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2019**

Tahun	Target	Realisasi
2017	245,155,621	122,241,331
2018	581,435,798	565,568,392
2019	657,988,991	542,121,586

*Sumber: Bapenda Rokan Hulu 2020*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase target dan realisasi penerimaan pajak burung walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 sampai Tahun 2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 yaitu sebesar 49,86 %. Sedangkan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 76,86% dan pada Tahun 2019 terus mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 82,39%.

Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, yang mana standar minimal rasio keberhasilan adalah seratus persen dengan kriteria efektif, dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas merupakan suatu analisa atau perbandingan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet dengan target pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian Manopo (2015) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak sarang burung wale Tahun 2013 belum mencapai

target dan pada Tahun 2014 sudah mencapai target yang termasuk dalam kriteria penilaian efektif. Sedangkan menurut penelitian Saerang (2017) Penelitian Saerang (2017) hasil penelitian yang menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung Tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak sarang burung walet pada Tahun 2014 tidak efektif. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah pada Tahun 2014 sebesar 0.0064% dari total penerimaan PAD sedangkan pada Tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 0.00439% dari total penerimaan PAD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ismail (2018) yaitu penulis mengambil objek Bahan Galian Golongan C dengan periode penelitian dari Tahun 2013-2017. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ismail (2018) adalah: 1) penelitian ini mengambil objek sarang burung walet sedangkan penelitian Ismail mengambil objek Bahan Galian Golongan C, 2) penelitian ini mengambil periode pada Tahun 2017-2019 sedangkan Ismail mengambil periode 2013-2017, dan 3) penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Rokan Hulu sedangkan penelitian Ismail (2018) dilakukan di Kota Pekanbaru.

## 2. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atau dikenakan bagi pengusaha/perorangan yang membudidayakan sarang burung walet dengan peraturan daerah untuk menambah pendapatan kas daerah (Siahaan, 2016). Untuk itu Kabupaten Rokan Hulu membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan


Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, maka lokasi pengelolaan sarang burung walet berada di:

1. Habitat Alami
2. Diluar Habitat Alami

Oleh karena itu, efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, yang mana standar minimal rasio keberhasilan adalah seratus persen dengan kriteria efektif, Dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Jadi efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai.

Dalam menghitung efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet dan kontribusinya terhadap pajak daerah diperlukan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta realisasi pajak sarang burung walet melalui laporan realisasi anggaran. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian digunakan untuk menghitung dan menganalisis rasio efektivitas dan penerimaan pajak daerah. Dengan menganalisis efektivitas tersebut maka dapat dihitung juga seberapa besar tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah selama Tahun 2017-2019 pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas maka kerangka pemikiran dapat dijabarkan sebagai berikut:



Sumber: Peneliti, 2021

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat Jl. Komp. Perkantoran Pemda Rohul No.KM.04, Pematang Berangan, Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28558. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Kemudian hasil analisis data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi terstruktur untuk menjelaskan temuan awal dan menggali secara lebih mendalam informasi yang diberikan oleh informan. Dalam metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kasubag Umum Perlengkapan dan Keuangan yaitu Bapak Andrey Khadafu, SE., MM.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Menurut Mardiasmo (2002) Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya sedangkan Tingkat efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Felychita, 2013).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Sehingga untuk mencari efektivitas per masing-masing pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara (Ismail, 2018) .

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Target Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria-kriteria efektivitas dapat dilihat pada table yang disajikan oleh Mahmudi (2017:141). Sedangkan analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Besarnya Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahsun, 2016).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Sehingga untuk mencari kontribusi per masing-masing pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara (Ismail, 2018) .

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini diperoleh data target dan realisasi pajak sarang burung walet dan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dengan analisis data sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatah Asli Daerah Kabuapten Rokan Hulu Tahun 2017-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2017	245,155,621	122,241,331	49,86	Tidak Efektif
2018	581,435,798	565,568,393	76,86	Kurang Efektif
2019	657,988,991	542,121,586	82.39	Cukup Efektif

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel diatas, menunjukkan kriteria cukup efektif. hal ini karena persentase efektifitas kurang dari 90%.

Pencapaian persentase 3 Tahun terakhir dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami penaikan walaupun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja badan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu belum mencapai sasaran yang diinginkan, dan masih perlunya perbaikan dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung walet yang masih belum maksimal sehingga masih perlunya evaluasi dan peningkatan agar sasaran yang diinginkan tercapai.

Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*.

Hasil analisis pajak sarang burung walet diperoleh dari realisasi penerimaan penerimaan pajak sarang burung walet dibagi realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatah Asli Daerah Kabuapten Rokan Hulu Tahun 2017-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2017	122,241,331	199, 642,462,112	49,86	Sangat Kurang
2018	565,568,393	86,051,882,541	76,86	Sangat Kurang
2019	542,121,586	148,295,240,128	82.39	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Persentase kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabuapten Rokan Hulu sebesar selama 3 Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi, hal ini karena persentase kontribusi kurang dari 10%. Hal ini menunjukkan masih perlunya ada perbaikan baik dalam system pengawasan dan pengelolaan pajak yang kurang maksimal. Semakin tinggi penerimaan

pajak sarang burung walet untuk tahun depan maka akan memberikan kontribusi yang semakin bagus terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak mengingat pajak sarang burung walet dipungut dengan *self assesment* sistem yaitu wajib pajak menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Hasil wawancara dalam penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut ini adalah hasil wawancara yang digunakan untuk menguraikan secara deskriptif dan struktural, artinya pertanyaan yang diuraikan adalah pertanyaan dengan jawaban yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah tentang Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Sarang Burung Walet.

#### **4.1. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.**

Hasil analisis yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada table 4.1 menunjukkan bahwa pencapaian efektivitas pajak sarang burung walet dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dikategorikan cukup efektif. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andrey Khadafy, S.E., M.M selaku Kasubag Umum, Perlengkapan dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan jawaban responden sebagai berikut:

*“Cukup efektif walaupun masih ada beberapa pengusaha sarang burung walet belum mendaftarkan pajak sarang burung walet itu sendiri”*

Hasil wawancara ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang efektivitas pajak sarang burung walet yang menyatakan bahwa efektivitas pajak sarang burung walet kabupaten rokan hulu cukup efektif walaupun tidak

signifikan dan masih perlunya perbaikan dalam system pengelolaannya. Bentuk perbaikan dan pengelolaan tersebut, seperti melakukan intensifikasi atau pengawasan terhadap objek pajak yang sudah terdaftar. Lebih sering monitoring dan memperketat penegakan sanksi administrasi berupa penempelan teguran dan penyegelan.

Dalam pemungutan pajak sarang burung walet terdapat kendala dan berikut hasil wawancara dengan jawaban informan sebagai berikut:

*“Pasti ada kendala, dalam pemungutan objek pajak apapun ada kendala. Kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya kesadaran wajib pajak akan membayar pajak itu sendiri dan kurangnya pengawasan”*

Untuk meniyasati kendala tersebut dilakukan pemberian sanksi terhadap wajib pajak sarang burung walet. Adapun sanksi yang diberikan berdasarkan jawaban wawancara informan sebagai berikut:

*“Sanksi pasti ada ya, dengan diberikan surat peringatan 2-3 kali, jika wajib pajak masih mengabaikan surat teguran tersebut maka dilakukan pencopotan dan penyegelan atas objek pajak sarang burung walet”*

Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saerang, dkk (2017) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas sarang burung walet menunjukkan kategori cukup efektif.

#### **4.2. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.**

Hasil analisis yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada table 4.2 menunjukkan bahwa pencapaian kontribusi pajak sarang burung walet dari

tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi dan dikategorikan kurang berkontribusi. dengan jawaban responden sebagai berikut:

*“kurang berkontribusi karena pajak sarang burung walet itu sendiri bukan pajakn utama penghasilan pendapatan asli daerah kabupaten rokan hulu”*

Jawaban ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kontribusi pajak sarang burung walet menyatakan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet Kabupaten Rokan Hulu kurang berkontribusi karena pajak sarang burung walet itu sendiri bukan pajak utama penghasilan pendapatan asli daerah kabupaten rokan hulu. Masih perlunya ada perbaikan baik dalam system pengawasan dan pengelolaan pajak yang kurang maksimal. Semakin tinggi penerimaan pajak sarang burung walet untuk Tahun depan maka akan memberikan kontribusi yang semakin bagus terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manopo (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi sarang burung walet menunjukkan kategori kurang berkontribusi. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak sarang burung walet cukup efektif tetapi kurang berkontribusi dengan acuan dasar hukum Peraturan Bupati No.53 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Berdasarkan analisis efektivitas pajak sarang burung walet secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Hasil efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet dengan kriteria cukup

efektif, dengan rata-rata persentase efektivitas pajak sarang burung walet kurang dari 90%; selain itu, berdasarkan analisis kontribusi pajak sarang burung walet dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan kriteria sangat kurang dengan persentase rata-rata kontribusi pajak sarang burung walet kurang dari 10%.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: jangka waktu penelitian hanya menggunakan periode selama 3 Tahun terakhir, sehingga data yang disajikan masih kurang, penelitian hanya menggunakan 1 objek saja yaitu pajak sarang burung walet, dan penelitian hanya menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi saja.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada diatas, maka beberapa saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut; peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah periode penelitian minimal 5 Tahun berikutnya, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan keseluruhan objek pajak daerah, dan penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variable efisien dan potensi, sehingga analisis data dapat diteliti lebih maksimal.

### **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik.* (2020). Rokan Hulu.
- Dinas Pendapatan Daerah.* (2020). Rokan Hulu.
- Felychita. (2016). Analisis Potensi Efektivitas Pemungutan Dan Upaya Pajak (Tax Effort) Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggran 2007-2013. *jurnal Penelitian.*

- Ismail. (2018). *Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Skripsi.
- Manopo, S. 2015. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol 3 No. 3.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Online-pajak.com. 2020. Pajak Sarang Burung Walet: Apa Objek dan Subjek Pajaknya?. (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-sarang-burung-walet>). Diakses pada 20 Februari 2021
- Peraturan Daerah (PERDA) Rokan Hulu Nomor 2 Tahun Tentang Sarang Burung Walet.
- Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Saerang. (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal ISSN*, 2303-1174.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Walipers.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.